

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak pernah terlepas dari Pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa setiap pelaksanaan anggaran harus berorientasi pada prinsip akuntabilitas serta transparansi (Rahim et al., 2025; Saputra, 2015). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menekankan pentingnya penerapan pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan keuangan publik (BPK, 2025).

Pada tataran pemerintahan desa, regulasi yang memperkuat akuntabilitas keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap pemerintah desa wajib menyelenggarakan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran vital dalam memajukan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Susano & Rachmawati, 2024).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *Good governance* tersebut. Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global Report to the Nations 2024*, menyajikan data *Fraud* dari

berbagai industri. Sektor Pemerintahan dan administrasi publik menempati urutan ketiga sebagai industri yang mengalami paling banyak kasus *Fraud* , yaitu sebanyak 170 kasus dengan persentase 12,400% (ACFE, 2024).

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus *Fraud* dari Berbagai Industri

No	Industri	Kasus	Persentase
1.	Perbankan dan Jasa Keuangan	305	22,247%
2.	Manufaktur	175	12,764%
3.	Pemerintahan dan Administrasi Publik	170	12,400%
4.	Kesehatan	117	8,534%
5.	Energi	78	5,689%
6.	Ritel	78	5,689%
7.	Konstruksi	73	5,327%
8.	Pendidikan	69	5,034%
9.	Asuransi	69	5,034%
10.	Teknologi	65	4,741%
11.	Transportasi dan Pergudangan	60	4,377%
12.	Sosial/Keagamaan/Charity	58	4,231%
13.	Informasi	54	3,938%
	TOTAL	1.371	100,000%

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, (2024).

Temuan ini diperkuat oleh ACFE Indonesia (2025) yang menunjukkan bahwa sektor pemerintahan menempati urutan pertama sebagai sektor paling terdampak *occupational Fraud* , dengan proporsi sekitar 15% dari kasus yang teridentifikasi di Indonesia. Jenis kecurangan yang dominan adalah korupsi (sekitar 50%), diikuti penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan (ACFE, 2025b). Pola ini menunjukkan bahwa sektor publik termasuk pemerintahan desa memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud* , terutama karena lemahnya pengawasan dan pengendalian internal.

Tabel 1. 2
5 Besar Industri yang Terdampak *Occupational Fraud*

No	Industri	Persentase
1.	Pemerintahan	15%
2.	Konstruksi	14%
3.	Perbankan dan Layanan keuangan	12%

4.	Kesehatan	12%
5.	Asuransi	10%

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, (2025).*

Fraud adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau *illegal act*, karena dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu dengan cara tidak adil dan tidak jujur. *Fraud* dapat terjadi pada sektor individu, kelompok, maupun organisasi (Natasia, 2020). Menurut Tuanakotta (2013) *Fraud* dilakukan karena adanya beberapa faktor yang mendorong terjadinya *Fraud* tersebut, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran). *Fraud* sendiri bertujuan untuk mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang, dan jasa. Contoh dampak yang dapat ditimbulkan dari *Fraud* adalah hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian Negara, rusaknya moral karyawan bahkan dampak-dampak lainnya (Kamila et al., 2024).

Fraud atau kecurangan dalam konteks pemerintahan desa umumnya terjadi dalam bentuk penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan praktik korupsi. Menurut *Association Of Certified Fraud Examniers* indonesia, korupsi menjadi *Fraud* paling dominan di sektor pemerintahan dengan proporsi hampir mencapai 50% dari total kasus. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya transparansi informasi keuangan, serta kurangnya akuntabilitas aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik (ACFE, 2025b).

Fenomena tersebut turut tercermin dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, 2023, 2024, meskipun Kabupaten Cirebon memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK masih menemukan berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penatausahaan aset dan pertanggungjawaban belanja daerah (BPK RI, 2024).

Tabel 1. 3
Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

Tahun	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Cirebon
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	WTP dengan Penekanan Suatu Hal
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), (2025).

Salah satu kasus *Fraud* di pemerintahan desa adalah kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Bangkalan periode 2018–2023. Kasus ini menunjukkan maraknya tindak korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa dengan nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan penelitian Gustiansyah (2023), tercatat lima kasus utama, di antaranya Kepala Desa Kelbung yang menyelewengkan dana hingga Rp2 miliar melalui penguasaan 300 kartu ATM PKH milik warga penerima manfaat; Kepala Desa Dlabah Dajah yang menggelapkan Rp500 juta dengan cara menahan ATM perangkat desa; serta Kepala Desa Tanjung Bumi yang terbukti tidak membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas proyek pengaspalan dengan kekurangan volume senilai Rp612 juta. Selain itu, Kepala Desa Karang Gayam bersama tiga perangkatnya melakukan proyek fiktif dengan nilai kerugian Rp587 juta, sementara Sekretaris Desa Gili Anyar menguasai buku tabungan dan ATM penerima bantuan senilai Rp190 juta. Beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman, seperti Kepala Desa Kelbung dan Tanjung Bumi yang masing-masing divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya (Gustiansyah, 2023).

Praktik penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Kabupaten Cirebon dan menjadi persoalan serius yang mendapat sorotan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Beberapa kasus menonjol di antaranya melibatkan Kepala Desa Ciwaringin yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung karena terbukti menyalahgunakan Dana Desa tahun anggaran 2023 senilai Rp2 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp500 juta. Modus yang digunakan berupa proyek fiktif dan penggelembungan anggaran untuk kepentingan pribadi. Kasus serupa juga ditemukan di Desa

Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, yang dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Cirebon atas dugaan anggaran fiktif dan pungutan liar, dengan nilai kerugian sekitar Rp800 juta. Selain itu, dugaan korupsi Dana Desa di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, juga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp560 juta. Sejumlah laporan lain turut masuk dari beberapa desa di Kecamatan Kapetakan, Kedawung, Dukuhpuntang, dan Pangenan (Redaksi Jabar Publisher, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa risiko *Fraud* tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga di unit pemerintahan terendah, yakni desa.

Salah satu faktor penting yang diduga dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (*Fraud*) adalah transparansi. Transparansi dalam konteks sektor publik diartikan sebagai keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga publik dapat menilai kinerja serta akuntabilitas pengelolaan sumber daya (Elizabeth & Rusmardiana, 2025). Transparansi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

Hasil penelitian terkini juga menegaskan bahwa transparansi berperan penting dalam upaya pencegahan *Fraud*. Keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan serta penggunaan anggaran secara jelas memungkinkan adanya pengawasan dari pihak eksternal, sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalisasi (Faisol et al., 2025). Dengan demikian, transparansi yang dijalankan secara konsisten tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah *Fraud* di sektor publik dan menjaga kepercayaan masyarakat (Faisol et al., 2025).

Selanjutnya, faktor yang diduga dapat mencegah terjadinya *Fraud* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mareta & Firdaus, 2024). Akuntabilitas dalam sektor publik juga berperan sebagai instrumen untuk memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan dapat diawasi oleh masyarakat (A. Jabar & Yuniarni, 2025).

Kemudian, faktor yang diduga dapat mencegah terjadinya *Fraud* selanjutnya adalah pengendalian internal. Pengendalian internal dapat dipahami sebagai sistem kebijakan, prosedur, dan pengawasan dalam organisasi publik yang berfungsi memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan, efisien, serta efektif, sekaligus menjadi alat untuk mencegah *Fraud* dan penyalahgunaan sumber daya (Humam et al., 2020). Pengendalian internal dianggap efektif jika struktur pengendalian, kebijakan, dan prosedur pelaporan internal dikelola dengan baik dan sistematis (Haerani et al., 2025).

Penelitian mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada penerapan tata kelola pemerintahan dan belum mengkaji secara spesifik hubungan ketiga aspek tersebut terhadap pencegahan *fraud* pada tingkat desa. Penelitian Ida Rosidah dan Gunardi (2023) menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal di Kantor Kecamatan Ciwidey belum berjalan optimal sehingga pencegahan *fraud* masih perlu ditingkatkan. Penelitian Ira Megasyara dan Amrizal Imawan (2023) menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mampu mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, penelitian Rahayu et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat membantu pencegahan *fraud* melalui keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah banyak dikaji, namun hubungan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* masih jarang diteliti secara bersamaan, khususnya pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kalisari Kabupaten Cirebon.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pembahasan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal secara bersamaan dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada prinsip *good governance* secara umum, aspek transparansi dan akuntabilitas saja, atau dilakukan pada tingkat kecamatan dan instansi lain, penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi ketiga aspek tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan Desa Kalisari Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan pengawasan, keterbukaan informasi, dan pengendalian internal dalam mendukung pencegahan *fraud* di tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Sekretaris Desa Kalisari, diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi informasi dan penyusunan LPJ yang diverifikasi oleh pihak terkait. Namun demikian, pengawasan internal masih bergantung pada peran BPD dan belum terdapat sistem pengendalian internal yang terstruktur di dalam organisasi pemerintahan desa. Selain itu, efektivitas publikasi informasi keuangan kepada masyarakat juga belum dapat dipastikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal di Desa Kalisari masih perlu dikaji lebih mendalam sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan (*Fraud*).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Desa Kalisari, Kabupaten Cirebon)”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa masih memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya *Fraud*.

2. Transparansi pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengawasan publik.
3. Akuntabilitas aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik belum optimal.
4. Sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa belum diterapkan secara terstruktur dan menyeluruh.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, diperlukan pembatasan agar pembahasan tidak melebar serta mempermudah jalannya penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian difokuskan pada Implementasi Transparansi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi transparansi dalam upaya pencegahan *fraud* di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana implementasi akuntabilitas dalam upaya pencegahan *Fraud* di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana implementasi pengendalian internal dalam pencegahan *Fraud* di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi transparansi dalam pencegahan *Fraud* di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.

- b. Untuk menganalisis implementasi akuntabilitas terhadap pencegahan *Fraud* di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk menganalisis implementasi pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam menghindari kecurangan pada Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Diharapkan juga penelitian ini akan bermanfaat bagi sejumlah pihak yang terlibat, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan, khususnya tentang bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal pada pencegahan *Fraud*.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi instansi dalam memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam upaya pencegahan *Fraud*, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian yang lebih efektif.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dan referensi bagi penelitian terkait. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan ide atau sudut pandang baru tentang bagaimana akuntabilitas, keterbukaan, dan pengendalian internal memengaruhi pencegahan penipuan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian yang disusun berdasarkan fenomena aktual terkait kasus *Fraud* di sektor pemerintahan. Selain itu, bab ini juga mencakup identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta rencana waktu penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI dalam bab ini memuat kajian teori, tinjauan literatur, serta kerangka pemikiran. Teori-teori yang digunakan bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN dalam bab ini menguraikan objek penelitian yang digunakan oleh penulis. Uraian tersebut meliputi sejarah objek penelitian, visi misi objek penelitian, profil dan struktur organisasi objek penelitian, serta tugas dan fungsi yang ada pada objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang dilaksanakan pada lingkungan pemerintahan desa sebagai lokasi studi kasus. Pembahasan mencakup gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik informan, proses pengumpulan data, hasil analisis data, serta interpretasi temuan yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu terkait peran transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam upaya pencegahan *Fraud* pada tingkat pemerintahan desa.

BAB V PENUTUP dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian yang memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Adapun saran berisi rekomendasi yang diajukan penulis terkait permasalahan yang diteliti, yang disusun berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan atau metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara fenomena sosial atau perilaku manusia mendalam.

Penelitian kualitatif melakukan peekan pada konteks dan makna yang dihasilkan oleh interaksi individu dan kelompok pada penelitian yang dilakukan (Nurhayati et al., 2024).

Penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai implementasi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* pada Desa Kalisari Kabupaten Cirebon dengan cara mengumpulkan data yang detail dan kontekstual dari sumber yang kredibel (Waruwu, 2024).

2. Objek Penelitian

Objek Pada penelitian ini adalah kantor Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192.

3. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses pengumpulan oleh peneliti, seperti pengukuran, perhitungan mandiri, serta melalui angket, observasi, wawancara, dan metode lainnya (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara kepada 5 narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat Desa Kalisari.
- b. Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan bersumber dari pihak lain yang telah mengumpulkan atau menyusunnya sebelumnya, seperti buku, dokumen, foto, maupun data statistik (Hardani et al., 2020).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Fokus pengamatan

dilakukan terhadap 3 komponen utama, space (ruang/tempat), actor (pelaku) dan aktivitas (kegiatan). Selama penelitian berlangsung, penelitian memposisikan diri sebagai human instrumen yang meluangkan waktu banyak di lapangan (Hardani et al., 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan kajian dokumen.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kegiatan, perilaku, atau kondisi nyata yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Patton (1980:124) Tujuan observasi dalam penelitian adalah untuk menggambarkan secara rinci kondisi latar yang diamati, aktivitas yang berlangsung di dalamnya, individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, serta makna yang terkandung dari latar, kegiatan, dan partisipasi para pelaku yang terlibat (Nasution, 2023).

Pada penelitian kualitatif, observasi dibedakan menjadi 2, yaitu observasi partisipatif dan observasi nonpartisipatif. Observasi partisipatif adalah metode pengamatan di mana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang sedang diteliti, sedangkan observasi non-partisipatif adalah metode pengamatan di mana peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya mengamati dari luar (Hardani et al., 2020).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Jenis observasi ini dipilih agar peneliti dapat mengamati secara objektif proses penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal tanpa memengaruhi aktivitas aparatur desa. Dengan cara ini, data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani et al., 2020).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara karena metode ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam secara langsung dari narasumber yang memahami proses pengelolaan keuangan desa. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi aparaturnya desa terkait penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal secara lebih rinci dan akurat.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Menurut Satori (2009), dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai dokumen dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk kemudian dianalisis guna memastikan keabsahan serta pembuktian suatu peristiwa. Dengan demikian, hasil observasi dan wawancara akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian (Nasution, 2023).

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena metode ini membantu memperoleh data tertulis dan bukti pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti laporan keuangan, notulen rapat, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan desa. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memverifikasi hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan valid.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengolah, menafsirkan, dan mengorganisasi data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Nasution, 2023).

a. Reduksi Data

Menurut Saleh (2017), reduksi data merupakan proses mengelompokkan dan menyeleksi data yang dianggap paling penting serta relevan, sekaligus mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Dalam analisis data kualitatif, reduksi data menjadi tahap krusial yang bertujuan menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah agar lebih bermakna dan tersusun secara sistematis. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian, di mana peneliti melakukan seleksi, pemusatan perhatian, serta transformasi data dari catatan lapangan yang kompleks menjadi ringkasan yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami fenomena yang dikaji (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam Proses analisis data kualitatif bertujuan untuk mengorganisasi informasi secara sistematis agar memiliki makna yang jelas. Melalui proses ini, peneliti dapat menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui uraian deskriptif, tabel, bagan, maupun grafik yang menunjukkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti (Nasution, 2023).

Menurut Saleh (2017), mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif. Dalam praktiknya, penyajian data

kualitatif lebih menekankan pada uraian deskriptif dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti dapat menggunakan berbagai strategi dalam menampilkan data, seperti merangkum tema-tema utama, menyusun matriks kategorisasi, membuat diagram alir, serta memanfaatkan teknik visualisasi lainnya untuk menggambarkan kompleksitas temuan penelitian secara menyeluruh (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan sejak proses pengumpulan data di lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk memahami makna dari data yang diperoleh. Tahap ini merupakan hasil akhir dari rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada data empiris yang diperoleh, bukan pada asumsi atau keinginan peneliti semata. Selain itu, proses penarikan kesimpulan perlu terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti melakukan refleksi selama penulisan, meninjau kembali catatan lapangan, mengkaji ulang temuan, serta berdiskusi guna mencapai kesepakatan intersubjektif. Peneliti juga perlu berupaya menempatkan temuan dalam konteks data lain sebagai bentuk penguatan terhadap validitas hasil penelitian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan karakteristik penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap situasi di lapangan. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat mengelola hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terstruktur sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal berperan dalam mencegah terjadinya *Fraud* pada pengelolaan keuangan desa (Hardani et al., 2020).

6. Teknik Analisis Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan dua teknik uji keabsahan data, yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan member check. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan serta membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperkuat temuan penelitian melalui berbagai sumber informasi serta meminimalkan bias data tunggal. Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menerapkan triangulasi waktu dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi yang diberikan oleh informan, sehingga keabsahan data dapat lebih terjamin (Hardani et al., 2020).

Selanjutnya, peneliti melakukan member check dengan cara mengonfirmasi ringkasan temuan atau kutipan penting kepada narasumber terkait. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan pengalaman dan maksud informan, serta memperkecil risiko salah tafsir terhadap pernyataan narasumber (Hardani et al., 2020).

Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut, penelitian ini meningkatkan tingkat kredibilitas (*credibility*) dan keterandalan (*confirmability*) data. Triangulasi menyediakan bukti silang antar-sumber, sedangkan member check memberi kesempatan bagi partisipan untuk mengoreksi atau menegaskan informasi keduanya bekerja bersama untuk menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat dipercaya.